



Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) di Desa Meranti Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango

Regita G. Alulu^{1*}, Irawaty Igrisa², Fenti Prihatini³

¹⁻³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: gitaalulu2@gmail.com

Abstract. *Village Development Planning Deliberation (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa or Musrenbangdes) is a participatory forum designed to accommodate community aspirations in village development planning. This study aims to analyze community participation in the Musrenbangdes process in Meranti Village, Tapa District, Bone Bolango Regency, covering the stages of decision-making, implementation, benefit utilization, and activity evaluation. The study employed a qualitative approach focusing on community involvement throughout each stage of Musrenbangdes. The findings reveal that community participation remains suboptimal. In the decision-making stage, village officials continue to dominate the process, resulting in limited community influence on final decisions. During the implementation stage, community attendance at forum meetings is relatively low due to work-related commitments, although participation in physical development activities through mutual cooperation remains high. In the benefit utilization stage, the community has experienced the advantages of infrastructure development; however, the distribution of these benefits is still uneven, and community involvement in determining development priorities remains limited. Meanwhile, the evaluation stage is identified as the weakest aspect, as evaluations are primarily conducted internally by village officials without formally involving community members. These findings indicate that community participation in Musrenbangdes is still largely consultative and symbolic, highlighting the need for greater efforts to promote more active and meaningful community involvement throughout all stages of village development.*

Keywords: *Meranti Village; Musrenbangdes; Community Participation; Development Planning; Village Development.*

Abstrak. Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) merupakan forum partisipatif yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbangdes di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, yang mencakup tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi kegiatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan Musrenbangdes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih belum optimal. Pada tahap pengambilan keputusan, dominasi aparat desa masih cukup kuat sehingga masyarakat memiliki pengaruh yang terbatas terhadap keputusan akhir. Pada tahap pelaksanaan, tingkat kehadiran masyarakat dalam forum relatif rendah karena kesibukan pekerjaan, meskipun partisipasi dalam kegiatan pembangunan fisik melalui kerja sama gotong royong tergolong tinggi. Pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat telah merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, namun distribusinya belum merata dan keterlibatan masyarakat dalam penentuan prioritas pembangunan masih rendah. Sementara itu, tahap evaluasi merupakan aspek yang paling lemah karena evaluasi lebih banyak dilakukan secara internal oleh aparat desa tanpa melibatkan masyarakat secara formal. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes masih bersifat konsultatif dan simbolis, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dan bermakna dalam seluruh tahapan pembangunan desa.

Kata kunci: Desa Meranti; Musrenbangdes; Partisipasi Masyarakat; Perencanaan Pembangunan; Pembangunan Desa.

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penekanan kuat pada keterlibatan warga, menyoroti peran vital pemberdayaan dan demokrasi partisipatif dalam proses pembangunan. Hak masyarakat desa untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan

ditekankan oleh undang-undang ini, mulai dari tahap perencanaan hingga penilaian inisiatif pembangunan desa (Sobri, 2022).

MUSREMBANGDES (*Medical and Village Development Meeting*) adalah forum resmi bagi masyarakat untuk mengkomunikasikan tujuan mereka secara adil, transparan, dan rasional dalam lingkungan demokratis yang menjunjung tinggi dialog. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang didasarkan pada kebutuhan aktual masyarakat, dikembangkan dengan bantuan forum ini (Murdianto, 2025).

Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) idealnya harus mencatat tujuan masyarakat, menetapkan sasaran pembangunan, dan menjamin akuntabilitas publik. Namun, situasi aktual menunjukkan adanya perbedaan antara konsepsi ideal dan situasi aktual. Seringkali, musrenbangdes hanyalah tugas administratif biasa tanpa makna deliberatif yang sesungguhnya (Putri, 2025).

Menurut sejumlah penelitian, proses Musrenbangdes sering kali didominasi oleh elit desa atau pejabat pemerintah, sementara kelompok rentan termasuk perempuan, kaum muda, dan masyarakat berpenghasilan rendah jauh kurang aktif (Sari & Prasetyo, 2020). Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam representasi sosial dan mengurangi kredibilitas keputusan yang dibuat selama diskusi (Hidayat & Sauki, 2023).

Keterlibatan yang signifikan juga terhambat oleh pemahaman masyarakat yang buruk tentang bagaimana perencanaan pembangunan beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan melibatkan lebih dari sekadar hadir (Kayupa et al., 2025).

Kualitas perencanaan pembangunan desa dipengaruhi oleh masalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Rencana Pembangunan Desa (RKPDDes) dan Anggaran Desa (APBDes) sering kali tidak memasukkan usulan masyarakat, sehingga menciptakan kesenjangan antara tuntutan masyarakat dan prioritas pembangunan pemerintah desa (Zulfila, 2023).

Berdasarkan temuan awal, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih relatif rendah. Statistik Desa Meranti menunjukkan bahwa hanya sekitar 25–30% dari 191 kepala rumah tangga yang hadir dalam Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2023. Akibatnya, pemimpin lokal dan individu tertentu terus mengendalikan proses penetapan prioritas pembangunan. Kurang dari 15% partisipasi berasal dari kelompok perempuan dan pemuda, dan keinginan warga sering kali tidak tersampaikan dengan baik karena interaksi yang tidak setara. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat desa tidak terwakili secara memadai dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, tampaknya hanya sedikit interaksi masyarakat selama fase implementasi. Warga setempat cenderung hadir hanya sebagai peserta, mendengarkan pernyataan pejabat desa tanpa secara aktif berkontribusi dalam percakapan. Struktur forum menunjukkan bahwa otoritas desa mendominasi diskusi, dengan keterlibatan masyarakat terutama bersifat prosedural dan pasif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih hanya hadir secara simbolis dan belum sepenuhnya merangkul posisinya sebagai aktor pelaksana dalam diskusi tersebut.

Dibandingkan dengan pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan penilaian, keterlibatan masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Meranti masih lemah dan kurang terwakili. Masyarakat biasanya menjadi penerima pasif hasil pembangunan, dan masih sedikit keterlibatan masyarakat dalam menentukan distribusi, prioritas, dan bentuk manfaatnya. Akibatnya, tidak semua lapisan masyarakat mendapat manfaat yang sama dari pertumbuhan, terutama perempuan, kaum muda, dan kelompok berpenghasilan rendah. Partisipasi dalam pembagian manfaat merupakan komponen penting dalam menentukan signifikansi dan keberlanjutan pembangunan desa, karena keadaan ini menunjukkan bahwa hasil Forum Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tidak secara akurat mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat.

Keterlibatan masyarakat sangat minim selama fase evaluasi. Secara umum, masyarakat tidak aktif terlibat dalam mengevaluasi efektivitas inisiatif pembangunan yang telah diputuskan. Pejabat desa sering kali melakukan evaluasi secara internal, mengesampingkan warga setempat dari memberikan masukan tentang pelaksanaan atau dampak pembangunan. Masyarakat tidak dapat mengevaluasi apakah hasil Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) memenuhi tuntutan awal mereka karena tidak adanya saluran untuk menyampaikan pendapat, seperti pelaporan terbuka atau forum evaluasi.

Selain itu, sejumlah organisasi masyarakat menyatakan bahwa daftar prioritas pembangunan desa hampir tidak pernah memasukkan rekomendasi mereka. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) kurang inklusif dan lebih bersifat formalitas. Dominasi pejabat desa dalam menentukan arah pembangunan terungkap dari percakapan awal dengan para pemimpin masyarakat.

Studi-studi sebelumnya sebagian besar berfokus pada faktor-faktor kelembagaan daripada aspek sosial dan budaya, yang juga memengaruhi pola partisipasi masyarakat desa. Namun, partisipasi masyarakat dalam Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk kepemimpinan lokal, tingkat pendidikan, dan nilai-nilai kerja sama timbal balik (gotong royong) (Lego, 2025).

Sebagai langkah praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada kepala desa dan pemerintah daerah untuk membuat rencana guna meningkatkan keterlibatan masyarakat yang lebih transparan dan efektif. Hasilnya, pembangunan desa dapat sepenuhnya memprioritaskan kebutuhan penduduk setempat dan menjunjung tinggi nilai-nilai pemerintahan yang baik (Tui, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Di Desa Meranti Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango”.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui, menjelaskan, dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa (MUSRENBANGDES) di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. (2) Untuk mengetahui, menjelaskan, dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (MUSRENBANGDES) di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. (3) Untuk mengetahui, menjelaskan, dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan hasil musyawarah pembangunan desa (MUSRENBANGDES) di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. (4) Untuk mengetahui, menjelaskan, dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam penilaian musyawarah pembangunan desa (MUSRENBANGDES) di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik dan manajemen pemerintahan telah mengalami pergeseran paradigma yang substansial. Transisi dari pendekatan yang berfokus pada negara ke pendekatan yang berfokus pada masyarakat adalah salah satu perkembangan tersebut (Thoha, 2008). Dalam konteks perubahan paradigma ini, istilah "publik," ketika digunakan sebagai predikat untuk frasa "administrasi," harus diinterpretasikan sebagai predikat untuk proses tata kelola (Igirisa, 2022).

Dimensi Administrasi Publik

Menurut Keban dalam Jaya & Setiawan, (2020), terdapat enam elemen strategis administrasi publik dalam literatur: kebijakan, struktur organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan kinerja.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Norman dalam Kaho (2005), partisipasi adalah keadaan mental dan emosional seseorang yang memotivasi mereka untuk bergabung dengan suatu kelompok di mana mereka harus berpartisipasi, bertanggung jawab, dan berbagi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut sudut pandang ini, partisipasi adalah sikap mental dan emosional yang memotivasi individu untuk bergabung dengan suatu kelompok di mana kelompok tersebut harus berpartisipasi, bertanggung jawab, dan berbagi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Maude et al., 2022).

Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Wiransyah (2021), ada delapan cara berbeda untuk berpartisipasi. Pertama adalah melalui konsultasi dalam bentuk jasa. (2) Donasi finansial atau material. (3) Memulai proyek otonom yang didukung oleh masyarakat secara keseluruhan. (4) Memulai proyek spesifik. (5) Pakar lokal biasanya memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga kerja. (6) Aksi kolektif. (7) Mengembangkan kecamatan itu sendiri. (8) Mengembangkan inisiatif masyarakat yang mandiri.

Tingkat Partisipasi

Arnstein (1969) mendefinisikan "Tangga Partisipasi Warga" sebagai tingkat di mana masyarakat memiliki kekuasaan dan pengaruh nyata dalam perencanaan pembangunan atau pengambilan keputusan. Dari yang terendah (tidak berdaya) hingga yang tertinggi (sangat berkuasa), tangga ini dibagi menurut tingkat kekuasaan masyarakat. Berdasarkan tingkat pengaruh masyarakat terhadap perencanaan, terdapat delapan tingkatan partisipasi masyarakat: (1) manipulasi, (2) terapi, (3) informasi, (4) konsultasi, (5) penempatan, (6) kemitraan, (7) delegasi kekuasaan, dan (8) kontrol warga.

Manfaat partisipasi

Westra dalam Astuti (2008) mencantumkan keuntungan-keuntungan partisipasi sebagai berikut: (1) Meningkatkan kemungkinan membuat penilaian yang tepat. (2) Dapat memanfaatkan kapasitas anggotanya untuk berpikir orisinal. (3) Memiliki kekuatan untuk membangun kepentingan bersama, motivasi, dan cita-cita martabat manusia. (4) Mendorong tanggung jawab, dan (5) Lebih mungkin beradaptasi dengan perubahan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Sastropetro (1985), keterlibatan masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor: (1) Variabel internal: Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, status sosial, dan kepercayaan diri adalah unsur internal yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. (2) Faktor eksternal: yaitu keadaan yang ada di luar individu atau masyarakat,

seperti peluang dan akses terbatas yang ditawarkan oleh pemerintah atau penyelenggara program.

Musrenbang Desa

Setiap tahun, Pertemuan Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berfungsi sebagai platform bagi para pelaku pembangunan untuk mencapai kesepakatan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang berfokus pada diskusi untuk menyelaraskan rencana kerja antara Satuan Kerja Daerah (SKPD), Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (Mozin & Tantu, 2021).

Tujuan Musrenbangdes

Tujuan utama Musrenbang Desa adalah mencapai konsensus mengenai berbagai kebutuhan, masalah, dan prioritas utama yang akan menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPdes). Diskusi dan evaluasi inisiatif pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa merupakan bagian dari proses tersebut, terlepas dari apakah pendanaannya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APBD) kabupaten/kota atau sumber pendanaan lain yang dapat diterima.

Proses Umum Musrenbangdes

Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang terorganisir dan sistematis. Tahap pertama adalah persiapan, di mana pemerintah desa membentuk Komite Pelaksana dan membuat dokumen pendukung, termasuk data potensi dan permasalahan desa, temuan penilaian pembangunan tahun sebelumnya, dan draf awal Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pemerintah desa, Badan Konsultatif Desa (BPD), organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan anggota masyarakat lainnya berpartisipasi dalam tahap Musyawarah, yang merupakan tahap selanjutnya. Pertemuan ini mengevaluasi kebutuhan, membahas isu-isu penting desa, dan menetapkan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran mendatang.

Hasil diskusi Musrenbang Desa kemudian dicatat dalam Risalah Kesepakatan yang mencakup daftar inisiatif pembangunan desa yang paling penting. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang menjadi dasar pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (Rpbdes), akan memuat kegiatan-kegiatan yang berada di bawah wewenang Pemerintah Desa. Sementara itu, Forum Musrenbang Kecamatan akan mengajukan usulan proyek-proyek yang membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kabupaten/Kota dan Provinsi (APBD).

Pemerintah Desa dan Badan Konsultatif Desa (BPD) meratifikasi hasil kesepakatan tersebut sebagai acuan resmi dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Pembangunan Desa secara transparan, berkelanjutan, dan partisipatif pada tahap terakhir, yaitu Musrenbang Desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif. Sugiyono (2019) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitian post-positivis yang menggunakan peneliti sebagai instrumen utama untuk menyelidiki keadaan objek alam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Meranti dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah. Forum Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menyediakan platform formal untuk mengartikulasikan tujuan, tetapi pada kenyataannya, pengurus desa terus mengendalikan pengambilan keputusan. Hasil ini mendukung klaim yang dibuat oleh Cohen & Uphoff, (1977) bahwa keterlibatan dalam pengambilan keputusan memerlukan kehadiran fisik dan dampak substansial pada jalannya dan hasil suatu kebijakan (Lisda, 2023).

Menurut Arnstein (1969), keadaan Desa Musrenbangdes Meranti masih berada pada tingkat konsultasi, artinya meskipun masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, tidak ada jaminan bahwa pendapat tersebut akan ditanggapi dengan serius. Kondisi ini juga berkaitan dengan tingkat partisipasi. Ambisi masyarakat sering kali hanya bersifat tambahan dan tidak memiliki pengaruh nyata pada keputusan akhir karena dominasi pemimpin desa dalam memandu diskusi (Mchmud, 2025). Tidak banyak warga yang memperoleh informasi tepat waktu dan komprehensif sebelum forum karena sistem penyebaran informasi masih bergantung pada jalur tidak resmi melalui komunikasi lisan.

Menurut Sastropetro (1985), sejumlah faktor internal, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat untuk berbicara di forum publik, kurangnya pengetahuan tentang mekanisme perencanaan pembangunan desa, dan sikap apatis yang berasal dari pengalaman masa lalu di mana usulan mereka tidak terealisasi dalam program pembangunan, bertanggung jawab atas rendahnya partisipasi dalam pengambilan keputusan (Wardana, 2023). Selain itu, forum Musrenbangdes belum sepenuhnya inklusif dan representatif karena kelompok rentan seperti perempuan dan kaum muda sering kali kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Dalam dimensi implementasi, temuan studi ini mengungkapkan tren yang bertentangan. Meskipun tingkat kehadiran masyarakat pada Forum Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) relatif rendah, terdapat tingkat kontribusi masyarakat yang relatif tinggi dalam bentuk tenaga kerja melalui kegiatan kerja sama timbal balik dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa. Hal ini menunjukkan bahwa daripada terlibat dalam diskusi verbal di lingkungan formal, warga Desa Meranti lebih nyaman berinteraksi secara langsung dan berkelompok.

Menurut perspektif teoretis Cohen & Uphoff, (1977), keterlibatan dalam implementasi lebih dari sekadar menghadiri forum; hal itu juga mencakup tenaga kerja, ide, dan bentuk dukungan lainnya. Dalam hal ini, kolaborasi timbal balik (gotong royong) masyarakat Desa Meranti merupakan contoh nyata partisipasi implementasi berdasarkan norma sosial budaya daerah. Namun, keterlibatan semacam ini mencerminkan status masyarakat sebagai topik pembangunan dan bersifat teknis dan reaktif, bukan deliberatif.

Hambatan struktural penting disebabkan oleh variabel eksternal, seperti penjadwalan Forum Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang bertepatan dengan jam kerja petani dan pemilik perkebunan. Karena sebagian besar penduduk Desa Meranti bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka, mereka tidak dapat mengambil cuti kerja untuk menghadiri forum tersebut, yang berlangsung pada siang atau malam hari. Seperti yang dicatat oleh Sastropetro (1985), ini adalah faktor eksternal yaitu, kurangnya kemungkinan yang cukup untuk keterlibatan masyarakat karena keadaan struktural di luar kendali mereka. Rendahnya tingkat keterlibatan dalam percakapan tersebut disebabkan oleh anggota masyarakat yang hadir sebagian besar bertindak sebagai pendengar pasif, menyerahkan peran aktif kepada para pemimpin dusun.

Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat Hasil

Menurut temuan studi tersebut, masyarakat Desa Meranti telah mulai menuai manfaat pembangunan, terutama dalam hal layanan publik dan infrastruktur dasar seperti jalan desa. Namun, manfaat tersebut tidak terdistribusi secara adil, dengan Dusun III (Helumo), yang dicirikan oleh jalan yang tidak beraspal, kekurangan tempat sampah, dan bangunan sekolah dasar yang terbengkalai, menjadi wilayah yang paling dirugikan dalam hal akses ke fasilitas dan infrastruktur publik.

Hasil ini mendukung gagasan yang dikemukakan oleh Cohen & Uphoff, (1977) bahwa berpartisipasi dalam pembagian manfaat lebih dari sekadar mendapatkan hasil; hal itu juga mencakup memilih jenis, urutan, dan alokasi keuntungan. Keterlibatan masyarakat belum

mencapai dimensi manfaat yang signifikan jika mereka hanya berperilaku sebagai penerima manfaat pasif tanpa ikut serta dalam distribusi manfaat. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlunya memelihara dan merawat hasil pembangunan saat ini memperburuk masalah ini, dengan fasilitas tertentu yang lebih cepat rusak akibat kurangnya kepemilikan bersama.

Partisipasi yang lemah dalam pengambilan keputusan juga terkait erat dengan distribusi manfaat yang tidak merata: kelompok masyarakat yang tidak mampu secara efektif menyampaikan kebutuhan mereka di Forum Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) biasanya kurang terwakili dalam perencanaan, yang menyebabkan manfaat pembangunan tidak mengalir secara merata di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat. Hal ini konsisten dengan temuan Hidayat & Sauki, (2023), yang menemukan bahwa perbedaan dalam penggunaan hasil pembangunan secara langsung dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan.

Partisipasi Dalam Evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan masyarakat Desa Meranti dalam Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) paling rendah pada dimensi evaluasi. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak aktif terlibat dalam mengevaluasi seberapa baik program-program tersebut dilaksanakan. Sebagian besar waktu, evaluasi dilakukan secara internal oleh pemerintah desa tanpa memberikan cara formal bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka.

Alih-alih menggunakan forum peninjauan resmi, masyarakat yang benar-benar peduli terhadap pembangunan desa biasanya menggunakan saluran informal seperti Badan Konsultatif Desa (BPD), kepala dusun, organisasi pemuda, dan bahkan media sosial untuk menyuarakan kekhawatiran dan rekomendasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan forum resmi untuk menawarkan lingkungan yang ramah dan aman bagi suara masyarakat merupakan hambatan utama, bukan kurangnya kesadaran masyarakat. Sikap apatis masyarakat selama proses peninjauan sebagian disebabkan oleh keraguan dan keyakinan bahwa kritik mereka tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan.

Hasil ini menyoroti pentingnya saran untuk menciptakan forum peninjauan berbasis desa yang lebih tepat waktu, mudah diakses, dan partisipatif, serta selaras dengan cara hidup masyarakat pertanian dan perkebunan. Diharapkan bahwa dengan kerangka kerja seperti itu, dimensi penilaian akan menjadi alat praktis untuk tanggung jawab pembangunan desa yang berfokus pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Alasan yang telah disebutkan di atas mengarah pada kesimpulan berikut: (1) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terbatas; para pemimpin desa terus mengendalikan pilihan. Informasi tidak merata dan hanya mengalir satu arah. Karena apatis, kurangnya kepercayaan diri, dan seringnya kegagalan inisiatif, masyarakat cenderung diam. Hampir tidak ada pengaruh masyarakat terhadap pilihan akhir pada tahap konsultasi. (2) Partisipasi dalam Pelaksanaan: Karena konflik dengan jam kerja di kebun, kehadiran di forum sangat minim, tetapi kerja sama timbal balik untuk pembangunan fisik cukup umum. Berpartisipasi secara fisik lebih nyaman bagi masyarakat daripada membicarakannya. Partisipasi hanya bersifat simbolis dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan. (3) Partisipasi Pengambilan Manfaat: Meskipun masyarakat telah memperoleh manfaat dari infrastruktur, distribusinya masih tidak merata (Dusun III adalah yang paling dirugikan). Masyarakat tidak terlibat dalam menetapkan prioritas pembangunan; mereka hanya berperan sebagai penerima pasif. Selain itu, masih terdapat kurangnya kesadaran mengenai pemeliharaan fasilitas yang ada. (4) Komponen terlemah adalah partisipasi evaluasi. Pejabat desa hanya melakukan evaluasi secara internal; warga tidak terlibat dalam proses formal apa pun. Karena forum resmi masih terasa tidak nyaman dan tidak efektif bagi masyarakat, kritik dan rekomendasi terutama dikomunikasikan melalui metode informal.

DAFTAR REFERENSI

- Devianti Lego. (2025). Analisis strategi pemerintah Desa Leppangeng terhadap partisipasi masyarakat dalam gotong royong. *11(1)*, 157–171. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.4314>
- Hidayat, R., & Sauki, M. (2023). Studi derajat partisipasi dan literasi anggaran kelompok rentan dalam pengelolaan pembangunan desa. *5(1)*, 33–39.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan publik: Suatu tinjauan teoritis dan empiris*.
- Kayupa, O. O., Guampe, F. A., Hengkeng, J., & Balo, M. J. (2025). Tantangan dan peluang implementasi perencanaan pembangunan partisipatif desa-desa di Indonesia (Challenges and opportunities for implementing participatory village development planning in Indonesia). *6(1)*, 187–199. <https://doi.org/10.35912/simo.v6i1.3483>
- Lisda. (2023). Publik: Jurnal manajemen sumber daya manusia, administrasi dan pelayanan publik sekolah tinggi ilmu administrasi Bina Taruna Gorontalo. *2(1)*, 11–20.
- Machmud. (2025). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa. *14*, 76–88.
- Maude. (n.d.). Implementasi kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *20–27*.
- Mozin, S. Y., & Tantu, R. (2021). Penguatan peran masyarakat desa sebagai mitra pemerintah melalui pelatihan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembangunan desa. *Sibermas, 10(3)*. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v10i3.11168>

- Murdianto, R. B., Alamsyah, M. N., Desa, D., Agung, K., Musyawarah, P., Pembangunan, R., Agung, K., Agama, T., & Pemuda, T. (2025). Demokrasi deliberatif dalam musyawarah rencana pembangunan desa di Desa Kayu Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. *1*(4), 204–216.
- Putri. (2025). Musrenbang desa sebagai instrumen demokrasi partisipatoris: Studi kasus di Desa Tamansari. *Jurnal Publicuho*, *8*(3), 1593–1604. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.893>
- Sobri, M. (2022). *Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut perspektif fiqih siyasah* (Skripsi).
- Tui, F. P. (n.d.). Kemampuan aparat desa dalam. *1–14*.
- Wardana, I. W. Y. (2023). *I Wayan Yadi Wardana NIM: D02419004 Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik*.
- Wiransyah. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar* (Skripsi).
- Zulfila. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes (Studi kasus Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis). *12*(2), 817–830.